

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (UU No. 14 Tahun 2005, pasal 6).

Untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional telah ditetapkan, bahwa pengembangan pendidikan di Indonesia yang beragam mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (PP No. 19/2005). Standar Nasional Pendidikan tersebut meliputi: (1) Standar isi; (2) Standar proses; (3) Standar kompetensi lulusan; (4) Standar tenaga kependidikan; (5) Standar sarana dan prasarana; (6) Standar pengelolaan; (7) Standar pembiayaan; dan (8) Standar penilaian. Dalam hal pengembangan kurikulum, Standar Isi (SI) dan standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum (Mulyasa, 2008:21).

Agar memenuhi standar-standar tersebut di muka, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan, bahwa kurikulum pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh satuan pendidikan mengacu

kepada SI (Standar Isi) dan SKL (Standar Kompetensi Lulusan). Selain itu, juga berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) serta penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005.

Amanat undang-undang ini bermakna, bahwa satuan-satuan pendidikan (sekolah) harus mampu mengembangkan komponen-komponen dalam kurikulum KTSP. Komponen yang dimaksud mencakup visi, misi, dan tujuan tingkat satuan pendidikan; struktur dan muatan; kalender pendidikan; silabus sampai pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini guru memegang peran penting dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Menurut Hamalik (2005:64) guru turut serta menyusun kurikulum, duduk dalam suatu panitia pengembang kurikulum, atau memberikan masukan kepada panitia pengembang kurikulum. Dalam kepanitian ini guru berperan dalam diversifikasi kurikulum sesuai dengan keunggulan daerah dan kekhasan sekolah. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 36 ayat 2, bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (Muslich, 2007:35).

Dalam hal ini guru merupakan "*the key person*" keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Guru adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum hingga mengevaluasi ketercapaiannya (Mantovani, 2007:6). Mengingat peran guru sangat ber-

pengaruh terhadap pelaksanaan KTSP ini maka perlu adanya persiapan-persiapan tertentu agar nantinya guru mampu melaksanakannya dengan baik (professional). Profesionalisme guru dalam mengajar antara lain ditandai bahwa dalam pengambilan keputusan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan baik aspek ilmiah maupun aspek moral. Pengambilan keputusan pendidikan antara lain menyangkut bagaimana perlakuan kepada pihak pembelajar, pendekatan yang digunakan, organisasi materi ajar, pemilihan sarana dan pendukung proses belajar mengajar dan sebagainya (Sugandi, 2006: 1).

Apapun dan bagaimanapun model kurikulumnya, yang paling penting dilakukan guru adalah menjabarkannya ke dalam program pembelajaran, sebagaimana diamanatkan dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan kata lain, tugas utama guru dalam kaitannya dengan dokumen kurikulum adalah membuat rencana pembelajaran yang akan dijadikan pedoman pelaksanaan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik (Mulyasa, 2008:153).

Untuk itu perlu dilakukan suatu kajian tentang pelaksanaan kurikulum yang menyangkut tentang sosialisasi, penyusunan silabus, RPP, program tahunan dan semester, bahan ajar, dan proses belajar mengajar yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh penerapan kurikulum berstandar nasional dipakai sebagai pedoman pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di

sekolah (<http://www.puskur.net/index.php>). Sebab dari hasil kajian tersebut dapat diketahui hasil-hasil kurikulum yang telah dilaksanakan, apakah kelemahan dan kekurangannya serta selanjutnya dapat difokuskan mengenai perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Dirjendikti (dalam Susilo, 2007:9) bahwa sosialisasi merupakan langkah penting yang akan menunjang dan menentukan keberhasilan KTSP.

Pembelajaran biologi sesungguhnya mempunyai kekuatan untuk membangun kemampuan berpikir siswa. Kemampuan merumuskan pertanyaan, berpikir analitis, sintesis, kritis dan pemecahan masalah dapat dikembangkan melalui kegiatan inkuiri sains. Kemampuan memprediksi menjadi kunci keberhasilan memecahkan masalah. Kemampuan ini sangat ditunjang oleh kemampuan berhipotesis dan pembuktiannya. Kemampuan berpikir analisis-sintesis atau hipotetik-deduktif akan mendorong berpikir tingkat tinggi yaitu berpikir kreatif dan pengambilan keputusan pada diri siswa. Semuanya itu seharusnya sudah diprogramkan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (Liliasari, 2005:3)

Rencana pelaksanaan pembelajaran Biologi merupakan rumusan tentang apa yang akan dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi dasar yang telah ditentukan, sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Sesuai dengan Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses dijelaskan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Mulai tahun ajaran 2006/2007 KTSP sudah diterapkan disekolah-sekolah yang diawali dari kelas satu. Selama kurun waktu empat tahun ajaran pelaksanaan KTSP disekolah-sekolah sudah berjalan, namun sejauh mana pemahaman guru dalam penyusunan RPP berdasarkan KTSP tersebut khususnya guru bidang studi biologi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dilakukan penelitian tentang pemahaman guru mata pelajaran biologi dalam menyusun RPP berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA. Pemahaman tersebut ditunjukkan oleh kesesuaian RPP yang disusun guru dengan Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah ditetapkan melalui Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk memberikan arahan terhadap penelitian ini maka peneliti mengidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut: (1) belum tersedia publikasi tentang keberhasilan pelaksanaan KTSP SMA khususnya untuk mata pelajaran biologi se kota Medan; (2) belum tersedia publikasi tentang kemampuan guru mata pelajaran biologi menyusun RPP sesuai dengan standar isi, standar proses dan standar penilaian; (3) kenyataan menunjukkan bahwa umumnya guru mata pelajaran biologi SMA Negeri di kota Medan

belum menyusun RPP yang merupakan karyanya sendiri dan sesuai dengan peningkatan keunggulan daerah serta keunggulan sekolah masing-masing; (4) kenyataan menunjukkan, bahwa guru mata pelajaran biologi cenderung belum menggunakan RPP yang disusunnya sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar di kelas; dan (5) kenyataannya banyak guru mengalami kesulitan dalam menyusun RPP secara mandiri.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya kajian tentang kualitas perencanaan (RPP) yang disusun guru dalam penyelenggaraan PBM mata pelajaran biologi, maka penelitian dibatasi pada kesesuaian RPP yang disusun guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri sekota Medan dengan standar proses dan prinsip-prinsip pengembangan rancangan pembelajaran sesuai dengan pedoman pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

1.4 Rumusan Masalah

Secara umum permasalahan penelitian ini terkait dengan pemahaman guru mata pelajaran Biologi SMA Negeri se kota Medan dalam menyusun dan menerapkan RPP berdasarkan KTSP. Untuk memberikan arahan penelitian ini lebih spesifik maka disusun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas RPP yang disusun guru mata pelajaran Biologi SMA Negeri se Kota Medan?

2. Bagaimana kelengkapan RPP yang disusun guru dibandingkan kelengkapan RPP yang ditetapkan dalam Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendiknas RI No. 42 Tahun 2007)?
3. Bagaimana kesesuaian isi RPP mata pelajaran Biologi guru SMA Negeri se Kota Medan dengan Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendiknas RI No. 41 Tahun 2005)?
4. Apakah terdapat perbedaan kualitas RPP mata pelajaran Biologi Kelas XI IPA berdasarkan Materi Pokok di SMA Negeri se Kota Medan?
5. Apakah terdapat perbedaan kualitas RPP mata pelajaran Biologi Kelas XI IPA berdasarkan sekoah di SMA Negeri se Kota Medan?
6. Apakah terdapat perbedaan RPP mata pelajaran Biologi Kelas XI IPA kategori SMA Negeri favorit menurut masyarakat di Kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan mendeskripsikan pemahaman guru mata pelajaran mata pelajaran Biologi SMA Negeri se Kota Medan dalam menyusun dan menerapkan RPP berdasarkan KTSP di SMA Negeri di Kota Medan. Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk memperoleh informasi tentang:

1. Kualitas RPP mata pelajaran Biologi di SMA Negeri se Kota Medan berdasarkan ketentuan Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007).
2. Kelengkapan dokumen RPP sesuai dengan Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007).

3. Kesesuaian isi RPP mata pelajaran Biologi SMA Negeri se Kota Medan dengan Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendiknas RI No. 41 Tahun 2005).
4. Perbedaan kualitas RPP mata pelajaran Biologi Kelas XI IPA berdasarkan Materi Pokok di SMA Negeri se Kota Medan.
5. Perbedaan kualitas RPP mata pelajaran Biologi Kelas XI IPA berdasarkan sekolah di SMA Negeri se Kota Medan.
6. Perbedaan RPP mata pelajaran Biologi Kelas XI IPA kategori SMA Negeri favorit menurut masyarakat di Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada tenaga pendidik dan pengembang kurikulum yang bersifat teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis; hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan informasi bagi guru-guru, pengelola, pengembang, dan lembaga-lembaga pendidikan dalam dinamika pelaksanaan dan pengembangan penyusunan RPP pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, bahan perbandingan bagi peneliti yang lain, yang membahas dan meneliti permasalahan yang sama.
2. Manfaat praktis; hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan guru dan pengembang kurikulum khususnya guru bidang studi biologi dalam penyusunan RPP pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di sekolah masing-masing.